

STRATEGI ADVOKASI YAYASAN LKiS
DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEPERCAYAAN
DI GUNUNGKIDUL



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun oleh:

Halimatus Sakdiyah E.M

NIM: 18102030048

Dosen pembimbing:

Dra. Siti Syamsiatun, M.A., Ph. D.

NIP: 19640323 199503 2 002

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-778/Un.02/DD/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI ADVOKASI YAYASAN LKIS DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEPERCAYAAN DI GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HALIMATUS SAKDIYAH E.M
Nomor Induk Mahasiswa : 18102030048
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 62a9b385bc4d4



Penguji II

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62a99d18caf99



Penguji III

Beti Nur Hayati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 629ed5d9267cb

Yogyakarta, 02 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 62aae24f497ea





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Halimatus Sakdiyah E.M
NIM : 18102030048
Judul Skripsi : Strategi Advokasi Yayasan LKiS dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan di Gunungkidul

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 02 Juni 2022

Pembimbing,


Dra. Siti Syamsiatun, M.A., Ph. D.
NIP : 19640323 199503 2 002
010

Mengetahui:
Ketua Prodi,


Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si
NIP : 19830811 201101 2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halimatus Sakdiyah E.M

NIM : 18102030048

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : **Strategi Advokasi Yayasan LKiS dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan di Gunungkidul** adalah hasil karya saya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan dan ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJOGO
YOGYAKARTA



Halimatus Sakdiyah E.M

NIM : 18102030048

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halimatus Sakdiyah E.M

NIM : 18102030048

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, saya menerima resiko apapun yang berkaitan dengan pemakaian foto berjilbab pada ijazah dan tidak akan menuntut pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jika di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Halimatus Sakdiyah E.M

NIM : 18102030048


HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada teman-teman penghayat kepercayaan, khususnya teman-teman yang masih berada di bangku sekolah atau kuliah. Semoga pendidikan kepercayaan bisa terus dirasakan oleh teman-teman penghayat. Kita berbeda dalam keyakinan, tetapi kita sama sebagai manusia. Secara pribadi, skripsi ini juga penulis persembahkan kepada diri sendiri, terima kasih telah berusaha keras dan telah berhasil melawan ketakutan serta rasa rendah diri yang kerap kali muncul.

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan bantuan. Serta kepada teman-teman penulis yang selalu menjadi *support system* dan *mood booster* bagi penulis selama menyelesaikan skripsi. Tak lupa pula kepada keluarga besar Yayasan LKiS dan keluarga besar Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang turut memiliki peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

“Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sekalipun ia lari, ia akan bertanggung jawab atas larinya juga”.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat ilmu dan sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah menuntun manusia pada Islam dan iman sehingga dapat terlepas dari zaman kebodohan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terlepas dari kekurangan. Begitu pula dalam proses penyusunannya, skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan pihak lain. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya.
3. Dra. Siti Syamsiatun, M.A, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
4. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas saran dan dukungan yang telah diberikan.

5. Seluruh dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmunya.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu penulis dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pengumpulan skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dan bantuan.
8. Fadhila Ayu R, Nurika Putfi S.A, Annisa Wening Dhitakasih, Astri Novita, Rahma Afni R, Dewi Rohaeni, Eka Desi S dan keluarga besar COMDEV 18 yang senantiasa memberi dukungan dan bantuan dan telah menjadi teman seperjuangan di masa perkuliahan.
9. Terima kasih kepada Alisa Khodarinnada yang telah bersedia menjadi asisten penelitian dengan suka rela.
10. Teman-teman dari Teater SABA, LPM Rhetor, teman-teman JAWARA dan keluarga besar PMII Rayon Pondok Syahadat yang turut mewarnai kehidupan perkuliahan penulis. Semoga kalian tetap semangat dalam berproses dan terus tumbuh.
11. Mbak Tri Noviana, Pak Hairus Salim, keluarga besar Yayasan LKiS, dan teman-teman Koalisi Lintas Isu yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar tentang advokasi kelompok minoritas dan banyak hal lainnya.
12. Bapak Suroso, Bapak Sasmito Gati, Mbak Triyani, Sah Susanto, dan teman-teman penghayat kepercayaan lainnya yang telah bersedia menjadi


narasumber serta berbagi pengetahuan mengenai kepercayaan terhadap Tuhan YME.

13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Yogyakarta, 30 Mei 2022

Penulis



Halimatus Sakdiyah E.M.
NIM 18102030048



ABSTRAK

Pembedaan pengakuan antara agama dan kepercayaan menjadi poros diskriminasi yang dialami para penghayat kepercayaan. Hal itu mulai berkurang sejak ditetapkannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kedudukan kepercayaan setara dengan agama. Meskipun begitu, realitasnya penghayat kepercayaan masih terus berjuang mewujudkan hak-haknya, misalnya hak pemenuhan layanan pendidikan kepercayaan. Hak tersebut belum terpenuhi khususnya di wilayah Gunungkidul. Anak-anak penghayat kepercayaan di Gunungkidul masih mengikuti pelajaran pendidikan agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, upaya advokasi dilakukan oleh Yayasan LKiS bersama penghayat kepercayaan di Gunungkidul agar pendidikan kepercayaan dapat diakses oleh siswa/I penghayat di Gunungkidul. Penelitian ini berupaya untuk mencari tahu bagaimana strategi dan proses advokasi yang dilakukan Yayasan LKiS dalam upaya pemenuhan pendidikan kepercayaan tersebut selama rentang waktu 2020-Mei 2022.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam proses pengambilan datanya. Penelitian ini juga menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam uji validasi data. Sedangkan untuk teknik analisisnya, meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan LKiS lebih banyak menggunakan advokasi non-litigasi dengan memanfaatkan strategi jaringan dan penguatan basis gerakan. Sedangkan proses advokasinya terdiri dari proses analisis, penentuan strategi, aksi advokasi, mobilisasi, evaluasi, dan kesinambungan. Hingga penelitian ini dituliskan, advokasi ini masih dilakukan dan belum mencapai tujuan advokasinya.

Kata kunci : *penghayat kepercayaan, pendidikan kepercayaan, advokasi, strategi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kajian Teori	12
G. Metodologi Penelitian	32
BAB II	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM YAYASAN LKiS DAN PROFIL SINGKAT ORGANISASI PENGHAYAT DAMPINGAN	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Berdirinya Yayasan LKiS	Error! Bookmark not defined.
B. Profil Yayasan LKiS	Error! Bookmark not defined.
C. Program Yayasan LKiS.....	Error! Bookmark not defined.
D. Profil kelompok penghayat kepercayaan dampingan LKiS	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.

PROBLEMATIKA LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAN UPAYA PEMENUHANNYA	Error! Bookmark not defined.
A. Problematika Layanan Pendidikan Kepercayaan	Error! Bookmark not defined.
B. Upaya Advokasi Yayasan LKiS.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan strategi dan proses advokasi Yayasan LKiS .	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	111
PENUTUP	111
A. Pemenuhan Layanan Pendidikan Kepercayaan	111
B. Strategi Advokasi Yayasan LKiS	112
C. Proses advokasi Yayasan LKiS.....	113
D. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Organisasi Penghayat Kepercayaan di DIY	60
Tabel 3.1 Data Siswa/I yang Menginginkan Layanan Penghayat Kepercayaan di Gunungkidul	92
Tabel 3.2 Sebaran Penghayat Kepercayaan di Gunungkidul	98
Tabel 3.3 Proses Advokasi Yayasan LKiS.....	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	The Dynamic Advocacy Prosess” Ritu R. Sharma	23
Gambar 1.2	“A” frame for advocacy Johns Hopkins	24
Gambar 2.1	Pendopo Hijau Yayasan LKiS	50
Gambar 2.2	Koalisi Lintas Isu	54
Gambar 2.3	Youth Democratic Resilience Kota Yogyakarta	56
Gambar 2.4	Youth Democratic Resilience	57
Gambar 3.1	Data Direktorat KMA Jumlah penyuluh DIY	81
Gambar 3.2	Data Direktorat KMA Jumlah siswa penghayat kepercayaan Gunungkidul	94
Gambar 3.3	Workshop peningkatan layanan pendidikan kepercayaan	95

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Problematika pendidikan kepercayaan secara umum di DIY	87
Bagan 3.2 Problematika pendidikan kepercayaan di Gunungkidul	100
Bagan 3.3 Contoh Strategi “Jika-maka”	102
Bagan 3.4 Strategi Advokasi Yayasan LKiS	105
Bagan 3.5 Proses Advokasi Yayasan LKiS	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul *Strategi Advokasi Yayasan LKiS Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan di Gunungkidul*. Sebagai upaya menghindari kesalahan pahaman dan perbedaan penafsiran dari judul tersebut, maka perlu adanya penjelasan untuk menjelaskan judul, sebagai berikut:

1. Strategi Advokasi Yayasan LKiS

Strategi dapat dipahami sebagai seni, pendekatan atau cara memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Strategi berfungsi sebagai pengarah agar proses yang dilakukan tepat dan fokus mengarah pada tujuan. Sedangkan advokasi, secara sederhana merupakan upaya membela untuk mewujudkan atau merubah suatu kebijakan.

Yayasan LKiS sendiri merupakan sebuah lembaga nirlaba yang memiliki semangat Islam transformatif dalam gerakannya. Islam transformatif merupakan paradigma yang tidak hanya menggunakan Islam sebagai identitas agama, melainkan sebagai nilai yang melandasi perubahan menuju kedudukan masyarakat yang setara. Advokasi yang dilakukan LKiS merupakan advokasi non-litigasi yang dalam prosesnya memberdayakan masyarakat kelompok marginal, dalam konteks penelitian ini adalah kelompok penghayat kepercayaan.

Penelitian ini fokus pada program advokasi yang dilakukan Yayasan LKiS dalam upaya membantu pemenuhan layanan pendidikan kepercayaan di

Gunungkidul. Sedangkan strategi advokasi yang dimaksud adalah strategi-strategi yang dilakukan Yayasan LKiS dalam proses advokasi tersebut.

2. Pendidikan Kepercayaan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 27 tahun 2016, pendidikan kepercayaan sama dengan pendidikan agama. Perbedaannya, pendidikan kepercayaan diberikan kepada siswa/I penghayat kepercayaan sedangkan pendidikan agama diberikan pada siswa/I pemeluk agama. Sebagaimana pendidikan agama yang merupakan bentuk pemenuhan hak pemeluk agama di bidang pendidikan, maka pendidikan kepercayaan juga merupakan bentuk pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan di bidang pendidikan. Penghayat kepercayaan sendiri merupakan para pemeluk agama lokal atau agama leluhur diluar agama (Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu).

Dalam muatannya, pendidikan kepercayaan memang tidak spesifik menjelaskan tentang spiritualitas kepercayaan. Hal ini karena aliran dan tata cara peribadatan kepercayaan di Indonesia sangat beragam tergantung adat istiadat dan budaya leluhur setiap daerah. Pendidikan kepercayaan mencoba mengakomodir beragam aliran itu dalam satu garis besar meliputi: Ketuhanan yang Maha Esa, Budi Pekerti, dan Sejarah Kepercayaan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud penulis dengan judul *Strategi Advokasi Yayasan LKiS dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan di Gunungkidul* adalah cara-cara atau taktik apa saja yang dilakukan Yayasan LKiS

dalam upayanya membantu penghayat kepercayaan mewujudkan haknya berupa pendidikan kepercayaan di Gunungkidul.

B. Latar Belakang

Penghayat kepercayaan merupakan istilah yang digunakan pemerintah untuk menyebut para penganut kepercayaan di luar agama yang diakui negara.¹ Kepercayaan yang mereka yakini tersebut merupakan agama lokal yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.² Sebelumnya, kepercayaan juga banyak dikenal dengan istilah lain seperti aliran kepercayaan, agama lokal, aliran kebatinan, kepercayaan lokal, dan sebagainya.³ Sejak sidang umum MPR 1973 kemudian diperkuat dalam SUMPR 1978, barulah kepercayaan dibakukan dengan istilah “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.⁴

Dalam sejarahnya, keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia mengalami dinamika yang pasang surut. Awalnya mereka memperoleh hak dan kedudukan yang sama dengan pemeluk agama lainnya, bahkan kepercayaan juga termasuk dalam naungan Departemen Agama. Pada tahun 1952, Departemen Agama membentuk definisi agama yakni agama harus memiliki nabi, memiliki

¹ Septian Aji Permana dan Mohamad Maulana Magiman, “The Implementation Of Educational Learning Services For The Penghayat Kepercayaan”, *Ilkogretim Online - Elementary Education Online*, (2021), hlm. 377.

² Kristina Viri dan Zarida Febriany, “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia”, *Indonesian Journal of Religion and Society*, vol.02: 02, (Desember 2020), hlm.98.

³ Aji Baskoro, “Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi SATUNAMA Terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta”, *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 3:2, (Juli-Desember 2019), hlm. 185-186.

⁴ Dino Nur Wahyu, *Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9 dan SMP 59 Surabaya*, Skripsi, (Surabaya: Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 33.

kitab suci, dan diakui secara internasional. Definisi tersebut menggeser kedudukan kepercayaan sebagai agama karena tidak memenuhi definisi yang disebutkan.⁵

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 atau biasa disebut UU PNPS. Dalam UU PNPS tersebut dijelaskan bahwa agama di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu⁶ yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Penjelasan ini seolah menunjukkan adanya agama yang diakui Negara dan yang tidak diakui. Padahal pembedaan semacam ini dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM pada turunan kebijakan maupun implementasinya.⁷

Tidak diakuinya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai agama ditegaskan dalam GBHN Tahun 1978. Dalam GBHN tersebut juga dijelaskan bahwa penghayat kepercayaan harus diberi pembinaan dengan tujuan: 1. Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, 2. Agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Akibat dari GBHN ini, kepercayaan dikeluarkan dari Departemen Agama dan dimasukkan dalam naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁸

Perbedaan pengakuan dan perlakuan negara terhadap agama dan kepercayaan tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap para penghayat kepercayaan. Apalagi pembedaan ini tidak berdasar pada argumentasi yang kuat

⁵ Kristina dan Zarida, “Dinamika Pengakuan Penghayat...”, hlm. 102.

⁶ Melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Konghucu dikeluarkan dari agama yang diakui di Indonesia, akan tetapi Instruksi presiden tersebut dicabut melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang kembali mensejajarkan konghucu dengan agama lainnya yang diakui.

⁷ Aji, “Mewujudkan Social Inclusion...”, hlm. 187.

⁸ Kristina dan Zarida, “Dinamika Pengakuan Penghayat...”, hlm. 104.

dan kemungkinan besar hanya didasarkan atas kepentingan politik.⁹ Selain dirampasnya hak meyakini kepercayaan sebagai agama, pembedaan pengakuan ini juga berdampak pada hak sipil lainnya termasuk hak memperoleh pendidikan.

Anak-anak penghayat kepercayaan yang bersekolah formal belum memperoleh layanan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal ini disebabkan karena definisi agama hanya merujuk pada agama yang diakui Negara, sedangkan kepercayaan tidak termasuk dalam cakupan tersebut.¹⁰ Selain itu, PMA Nomor 26 Tahun 2010 secara spesifik menyebutkan pendidikan agama hanya terdiri dari agama yang diakui negara. Dalam pasal 2 ayat 2 berbunyi “Pendidikan Agama terdiri Pendidikan Agama Islam; Pendidikan Agama Kristen; Pendidikan Agama Katholik; Pendidikan Agama Hindu; Pendidikan Agama Buddha; dan Pendidikan Agama Konghucu”. Sehingga siswa/i yang menganut selain agama-agama tersebut tidak dapat memperoleh pengajaran.¹¹

Anak-anak penghayat kepercayaan terpaksa memilih salah satu agama tersebut agar tetap memperoleh nilai mata pelajaran agama. Misalnya, anak-anak penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kudus memilih pelajaran agama Islam dan anak-anak penghayat kepercayaan Samin di Kudus memilih pelajaran agama Kristen.¹²

⁹ Ubbadul Adzkiya dan Iman Fadhilah, “Inklusi Sosial Penghayat Kepercayaan; Upaya Mendorong Hak Warga Negara Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep Kudus”, *At-Taqaddum*, Vol. 12:1, (2020), hlm. 94.

¹⁰ Zakiyah, “Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat di Sekolah”, *jurnal PENAMAS*, Vol. 31:2, (Juli-Desember 2018), hlm. 399.

¹¹ Ibid, hlm. 407.

¹² Lina Kushidayati dan Moh. Rosyid, “Muslim’s Responses to Believers of Indigenous Faiths”, *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5:1, (June 2020), hlm. 56.

Regulasi pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan baru dibentuk tahun 2016, setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa peserta didik penghayat kepercayaan dapat memenuhi pendidikan agama melalui pendidikan kepercayaan dan memperoleh pelajaran sesuai dengan ajaran kepercayaannya.¹³

Meskipun regulasi tentang pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan telah dibentuk, akan tetapi pada pelaksanaanya masih terdapat beberapa hambatan baik itu secara teknis maupun hambatan yang substansial. Hambatan secara teknis yakni kurang memadainya fasilitas pembelajaran; seperti tidak adanya ruang belajar yang tetap, belum tercantumnya pendidikan kepercayaan di e-raport, serta kesulitan pengajar dalam menyusun penunjang pembelajaran karena pengajar bukan berasal dari pendidikan guru. Sedangkan hambatan yang substansial yakni kurikulum pembelajaran yang masih dalam proses perbaikan sehingga berdampak pada buku teks atau buku penunjang pelajaran yang belum tersedia.¹⁴

Bagaimanapun, pendidikan kepercayaan penting diperoleh penghayat sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang berdasar pada kebebasan beragama. Akan tetapi, hak tersebut justru belum terpenuhi khususnya di wilayah

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

¹⁴ Bariq Maulana dan Rr. Nanik Setyowati, “Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya)”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 07:01, (2019), hlm. 209.

Gunungkidul. Para penghayat kepercayaan di Gunungkidul masih berjuang untuk memperoleh haknya demi dapat mengakses pendidikan kepercayaan. Dalam upayanya, penghayat kepercayaan di Gunungkidul bekerja sama dengan pihak-pihak lain termasuk lembaga masyarakat. Yayasan LKiS merupakan salah satu lembaga masyarakat yang turut melakukan advokasi terhadap penghayat kepercayaan, khususnya pemenuhan hak pendidikan kepercayaan di Gunungkidul. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses dan strategi advokasi Yayasan LKiS terhadap pemenuhan hak pendidikan kepercayaan di Gunungkidul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin mengetahui:

1. Bagaimana strategi Yayasan LKiS dalam melakukan advokasi pemenuhan hak pendidikan kepercayaan?
2. Bagaimana proses advokasi pemenuhan hak pendidikan kepercayaan yang dilakukan Yayasan LKiS?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui strategi yang dilakukan Yayasan LKiS dalam melakukan advokasi pemenuhan hak pendidikan kepercayaan

- b. Mengetahui proses advokasi pemenuhan hak pendidikan kepercayaan yang dilakukan Yayasan LKiS

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca tentang permasalahan sosial, khususnya tentang hak pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang proses dan strategi advokasi yang kemungkinan dapat menjadi gambaran dalam proses advokasi kasus-kasus lainnya.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi keilmuan bagi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, khususnya di bidang kajian advokasi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang penghayat kepercayaan maupun strategi advokasi sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka ini disusun untuk menghindari kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tentang penghayat kepercayaan maupun strategi advokasi antara lain:

Pertama, jurnal berjudul *Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat di Sekolah* yang ditulis oleh Zakiyah. Jurnal ini membahas tentang layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan di Cilacap, Jawa Barat. Penelitian ini menemukan bahwa layanan pendidikan kepercayaan di Cilacap telah dilaksanakan meskipun dengan berbagai keterbatasan, seperti tidak adanya guru tetap dan ruang belajar khusus.¹⁵

Sama halnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, jurnal ini membahas tentang pemenuhan hak pendidikan kepercayaan. Namun, perbedaannya adalah penelitian Zakiyah fokus pada pemenuhan hak pendidikan penghayat kepercayaan sebagai pemenuhan HAM. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada strategi advokasi dalam proses pemenuhan hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan.

Pemenuhan hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan juga pernah diteliti oleh Bariq Maulana dan Rr. Nanik Setyowati. Dalam jurnal mereka yang berjudul *Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya)*. Jurnal ini membahas tentang pemenuhan hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma di SMA Negeri 9 Surabaya. Sebagaimana penelitian Zakiyah, penelitian Bariq dan Nanik ini juga menyatakan bahwa layanan pendidikan kepercayaan di SMA

¹⁵ Zakiyah, “Pendidikan Kepercayaan...”.

Negeri 9 Surabaya juga memiliki keterbatasan, misalnya ruang kelas yang tidak tetap.¹⁶

Penelitian Bariq dan Nanik ini juga membahas pemenuhan hak pendidikan kepercayaan yang juga akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, penelitian penulis akan lebih berfokus pada strategi advokasi dalam proses pemenuhan hak pendidikan penghayat kepercayaan yang tidak dikaji dalam jurnal tersebut.

Selain jurnal, pemenuhan hak pendidikan kepercayaan juga pernah dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh Dino Nur Wahyu, Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel. Skripsi tersebut berjudul *Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9 dan SMP 59 Surabaya*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan kepercayaan di SMA 9 dan SMP 59 Surabaya tidak banyak berbeda. Keduanya sama-sama mengalami keterbatasan fasilitas, perbedaannya terletak pada improvisasi kedua sekolah tersebut dalam mengatasi keterbatasan tersebut.¹⁷

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang pemenuhan hak pendidikan kepercayaan. Tetapi perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini, selain lokasi penelitian, perbedaan juga terletak pada fokus pembahasan. Penelitian yang akan dilakukan penulis akan lebih fokus mengkaji strategi advokasi yang dilakukan dalam proses pemenuhan hak pendidikan penghayat kepercayaan

¹⁶ Bariq dan Rr Nanik, “Pemenuhan Hak...”.

¹⁷ Dino, *Pendidikan Anak Penghayat...*

sedangkan skripsi yang ditulis Dino ini fokus pada evaluasi layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan di sekolah.

Selanjutnya, tinjauan pustaka yang membahas strategi advokasi ada jurnal yang ditulis oleh Aji Baskoro berjudul *Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi SATUNAMA terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta*. Jurnal ini membahas bagaimana SATUNAMA membantu advokasi penghayat kepercayaan dalam menuntut hak administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan.¹⁸

Meskipun jurnal ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas tentang Penghayat Kepercayaan dan Advokasi, akan tetapi objek penelitian keduanya berbeda. Jurnal ini mengkaji tentang kasus pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji kasus pemenuhan hak pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan.

Terakhir, jurnal yang ditulis oleh Husni Mubarok juga membahas tentang strategi terhadap penghayat kepercayaan. Jurnal tersebut berjudul *Advokasi Inklusi Sosial dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur*. Jurnal ini membahas tentang proses dan strategi advokasi yang dilakukan oleh LSM

¹⁸ Aji, “Mewujudkan Social Inclusion...”.

Yasalti dan LSM Donders dalam mengupayakan hak administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan di Sumba, Nusa Tenggara Timur.¹⁹

Selain berbeda lokasi dan subjek penelitian, perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis juga terdapat pada objek penelitiannya. Jurnal ini membahas advokasi pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan. Sedangkan penulis akan meneliti tentang advokasi pemenuhan hak pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

F. Kajian Teori

1. Pendidikan Kepercayaan

a. Definisi

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *Pedagogia* yang berarti ilmu pendidikan. *Pedagogia* juga berasal dari dua kata yakni *paedos* dan *agoge* yang berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan upaya membimbing dan memimpin anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sehingga dapat mandiri dan bertanggung jawab.²⁰

¹⁹ Husni Mubarok, “Advokasi Inklusi Sosial dan Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Tashwirul Afkar*, Vol. 38:01, (2020).

²⁰ Samrin, “Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia”, *Jurnal Al-Ta’did*, vol 8:1 (Januari-Juni 2015), hlm. 103.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.²¹ Sedangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²²

UU Nomor 20 Tahun 2003 membagi pendidikan menjadi tiga jalur yakni pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan selain pendidikan formal yang dapat juga dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.²³ Dalam penyusunan kurikulum pendidikan formal bagi peserta didik, UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar harus memuat pendidikan agama. Begitu juga ayat 2 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama.²⁴

²¹ Ulfhia Dewi Putri & Yitno Pringgowijoyo, “Pemenuhan Layanan Pembelajaran Bagi Siswa Penghayat Kepercayaan di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4:1, (Juni 2020), hlm. 46.

²² UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat [1].

²³ UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, ayat [11]-[13].

²⁴ Ibid, pasal 37 ayat [1] dan [2].

Pendidikan agama dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 dimaknai sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, serta keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 2 UU tersebut dijelaskan bahwa fungsi pendidikan agama yakni untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta dapat memelihara ketenteraman dan kerukunan antar umat beragama.²⁵

Meskipun pendidikan agama wajib ada dalam kurikulum pendidikan formal dan menjadi bagian dari penilaian, akan tetapi pelaksanaan pendidikan agama belum mengakomodasi hak para penghayat kepercayaan. Terbukti dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010, pendidikan agama yang disebutkan hanya terdiri dari Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katholik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, dan Pendidikan Agama Konghucu. Pada prakteknya siswa/i penghayat kepercayaan terpaksa memilih salah satu dari pendidikan agama tersebut karena belum adanya layanan pendidikan yang sesuai dengan kepercayaan mereka.

Pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan baru dibentuk setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama.

pada Satuan Pendidikan. Pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan kemudian disebut “Pendidikan Kepercayaan”. Sesuai dengan pengertian dalam peraturan menteri tersebut, pendidikan kepercayaan merupakan pembelajaran tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²⁶ Selanjutnya, Pasal 2 peraturan tersebut menjelaskan bahwa peserta didik penghayat kepercayaan dapat memenuhi pendidikan agama dengan pendidikan kepercayaan sesuai dengan kurikulum yang diatur undang-undang.²⁷

Kurikulum pendidikan kepercayaan ini disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) kemudian diajukan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 pasal 2 ayat 3. Secara umum, elemen Pendidikan Kepercayaan meliputi: 1. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, 2. Membentuk manusia yang bermoral dan berbudi luhur sesuai dengan nilai spiritual dan kearifan lokal, 3. Membangun karakter bangsa yang berdasarkan pancasila dan nilai-nilai ke-Indonesiaan.²⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

b. Pendidikan Kepercayaan dalam Perspektif HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

²⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, pasal 1 ayat [2].

²⁷ Ibid, pasal 2 ayat [1].

²⁸ Zakiyah, “Pendidikan Kepercayaan...”, hlm. 411- 412.

Manusia. Memahami pendidikan kepercayaan dalam perspektif HAM, erat kaitannya dengan hak kebebasan beragama.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 18 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Selain itu, kebebasan beragama dan kepercayaan juga dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2. Sehingga dapat dipahami bahwa tidak ada pengecualian bagi penghayat kepercayaan untuk meyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalani ibadah serta memperoleh pengajaran berdasarkan kepercayaannya.

Pendidikan kepercayaan merupakan bentuk pemenuhan hak asasi bagi siswa/i penghayat kepercayaan untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya.²⁹ Hal ini berdasar pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 poin (a) yang berbunyi : setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Amanat yang sama juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 4 ayat 2. Pemenuhan hak pendidikan kepercayaan bagi penghayat semakin diperkuat dengan dibentuknya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

²⁹ Zakiyah, “Pendidikan Kepercayaan.....”, hlm. 414.

2. Advokasi

a. Definisi

Advokasi dalam bahasa Belanda yakni *advocaat* atau *advocateur* yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu, advokasi seringkali diidentikkan dengan pembelaan kasus atau acara di pengadilan.³⁰ Tetapi bila diartikan dalam bahasa Inggris, advokasi tidak hanya berarti to advocate melainkan juga membela (to defend), mengemukakan (to promoted), menciptakan (to created), dan dapat juga berarti mengubah (to change).³¹

Menurut Ritu R. Sharma, advokasi adalah upaya yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, posisi, atau program dari berbagai jenis institusi.³² Sedangkan menurut Hermawanto, advokasi adalah segenap aktivitas penggerahan sumber daya untuk membela, memajukan, bahkan mengubah tatanan agar mencapai suatu tujuan yang baik sesuai dengan yang dicita-citakan.³³

Senada dengan definisi di atas, Roem Topatimasang mendefinisikan advokasi sebagai usaha yang sistematis dan terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan secara bertahap.³⁴ Advokasi juga merupakan salah satu perangkat sekaligus proses demokrasi yang

³⁰ Edi Suharto, “Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat”, (2006), hlm. 2.

³¹ Roem Topatimasang, dkk., *Mengubah kebijakan Publik (Panduan Pelatihan Advokasi)*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), hlm. 7.

³² Ritu R. Sharma, *An Introduction to Advocacy Training Guide*, Support for Analysis and Research in Africa (SARA), Health and Human Resources Analysis for Africa (HHRAA), US Agency for International Development, Africa Bureau, Office of Sustainable Development, hlm. 4.

³³ Luthvi Febryka Nola, “Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)”, *NEGARA HUKUM*, Vol. 5:2, (November 2014), hlm. 192.

³⁴ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik.....*, hlm. viii.

dapat dilakukan masyarakat untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.³⁵

Save the children mengurai aspek berikut sebagai batasan advokasi: 1. Upaya mengubah kebijakan, posisi atau program pemerintah, lembaga atau organisasi; 2. Proses yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan berorientasi pada kepentingan publik; 3. Menjadikan isu sebagai agenda dan mencari solusi terhadap persoalan tersebut; 4. Proses perubahan sosial yang berimplikasi pada sikap, relasi sosial, dan relasi kuasa yang memperkuat masyarakat sipil dan membentuk ruang demokratis.³⁶

Advokasi terbagi menjadi dua jenis yaitu advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi. Advokasi litigasi merupakan advokasi yang dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Sedangkan advokasi non-litigasi merupakan advokasi yang dilakukan dengan mengorganisir masyarakat dan membentuk desakan massa untuk memperjuangkan hak-hak mereka.³⁷

b. Prinsip Advokasi

Dalam merancang advokasi, ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman yaitu:

1). Realistik

³⁵ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik.....*, hlm. 35.

³⁶ Husni, “Advokasi Inklusi Sosial.....”, hlm. 5.

³⁷ Hadi Sofian, *Strategi Advokasi Media Serikat Tunas Mulia terhadap Pekerja Rumah Tangga Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 15.

Isu atau agenda advokasi harus ditentukan secara spesifik, karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan. Isu-isu yang ada perlu untuk diseleksi dan dipilih mana yang akan dijadikan prioritas dalam advokasi.

2). Sistematis

Langkah-langkah dalam melakukan advokasi harus terencana dan sistematis. Advokasi dapat dimulai dengan menentukan isu strategis, memahami sistem kebijakan, membangun koalisi, merancang sasaran dan strategi, mempengaruhi pembuat kebijakan, serta memantau dan menilai gerakan atau program.

3). Taktis

Kegiatan advokasi dilakukan dengan membangun koalisi atau berjejaring dengan pihak lain.

4). Strategis

Hal terpenting dalam advokasi adalah mempengaruhi pihak lawan agar berperilaku seperti apa yang kita rencanakan. Oleh karena itu, penting untuk menyusun strategi, mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan baik yang kita miliki maupun yang dimiliki pihak lawan.

5). Berani

Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial, untuk itu tidak ada proses yang singkat. Advokasi merupakan perjalanan panjang yang dilakukan

secara bertahap. Jadikan isu strategi sebagai motor gerakan dan setialah pada agenda bersama.³⁸

c. Konsep Advokasi

Penelitian ini menggunakan teori advokasi Johns Hopkins University, Ritu R. Sharma dan Roem Topatimasang untuk mengetahui konsep advokasi. Menurut Roem Topatimasang, kerja advokasi harus sesuai dengan tujuan utamanya yaitu merubah kebijakan publik. Sebelum melakukan advokasi sangat penting untuk memahami kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik dapat dilihat sebagai sistem hukum yang terdiri dari: isi hukum, tata-laksana hukum, dan budaya hukum. Kegiatan advokasi harus dapat menyasar ketiganya untuk menghasilkan dampak yang optimal.

Dalam proses advokasi, isi hukum dapat dipengaruhi melalui proses legislasi dan yuridiksi, tata-laksana dapat dipengaruhi melalui proses politik dan birokrasi, sedangkan budaya hukum dapat dipengaruhi melalui proses sosialisasi dan mobilisasi.³⁹

1). Proses legislasi dan yuridiksi

Proses ini merupakan proses yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan legal sesuai dengan sistem yang berlaku. Proses legislasi dapat dilakukan dengan mengajukan naskah awal (academic draft) dalam kasus pembentukan peraturan baru. Legislasi juga dapat berupa pengajuan

³⁸ Nur Atnan, “Strategi Komunikasi dalam Advokasi Hasil Penelitian (Studi: Mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum UNPAD Tahun 2014)”.

³⁹ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik...*, hlm. 47-50.

rancangan tanding (counter draft legislation) atau pengujian substansi dan peninjauan ulang undang-undang (judicial review) dalam kasus perubahan peraturan. Sedangkan proses yuridiksi merupakan proses advokasi di pengadilan.⁴⁰

2). Poroses politik dan birokrasi

Proses ini meliputi konsolidasi dengan pemerintahan dan para pemangku kebijakan. Bentuk advokasi dalam proses ini dapat berupa lobi, mediasi, negosiasi, dan kolaborasi.⁴¹ Lobi adalah upaya mempengaruhi proses kebijakan agar kepentingannya terpenuhi. Negosiasi merupakan upaya meyakinkan pihak lain untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada dalam penyelesaian konflik. Mediasi diartikan sebagai cara alternatif dalam penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil yang dapat diterima semua pihak. Sedangkan kolaborasi merupakan bentuk negosiasi yang saling menguntungkan pihak penggugat dan tergugat.⁴²

3). Proses sosialisasi dan mobilisasi

Proses ini meliputi proses-proses pembentukan kesadaran dan pendapat publik serta gerakan massa yang terorganisir. Proses ini bertujuan untuk menciptakan tekanan politik terhadap pemerintah dengan menggalang dukungan massa, pengorganisasian, hingga pengerahan kekuatan. Proses sosialisasi dapat berupa kampanye, diskusi, seminar, pelatihan, pemberitaan media massa,

⁴⁰ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik...*, hlm. 50.

⁴¹ Ibid, hlm. 51.

⁴² Andreas Afriando, “Jurnal Strategi Advokasi Berjejaring terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*, (Agustus 2014), hlm. 7.

pendidikan politik dalam organisasi, dan sebagainya. Sedangkan proses mobilisasi dapat berupa demonstrasi, boikot, mogok, dan sebagainya.⁴³

Menurut Ritu R. Sharma konsep advokasi tersusun sebagai berikut :

1). Proses identifikasi masalah

Proses ini disebut juga proses setting. Berbagai masalah diidentifikasi dan dipilih untuk dijadikan tujuan advokasi, sebab tidak semua masalah dapat diselesaikan dalam proses advokasi.

2). Proses perumusan dan pemilihan solusi

Setelah proses pertama selesai, biasanya proses dua dapat disesuaikan. Solusi dapat dirumuskan sesuai dengan masalah yang telah ditentukan kemudian dipilih berdasarkan kelayakan politik, ekonomi, dan sosial.

3). Proses pembentukan kemauan politik (political will)

Proses ini merupakan proses penting untuk menindak lanjuti masalah dan solusi yang telah ditentukan. Proses ini dapat berupa pembentukan koalisi, pertemuan dengan pemangku kebijakan, membangun kesadaran masyarakat serta penyampaian pesan advokasi.

4). Proses mempengaruhi pengambilan kebijakan

Ketika political will telah terbentuk, maka proses pengambilan keputusan atau pembentukan kebijakan akan segera terjadi. Advokat biasanya memiliki waktu


⁴³ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik...*, hlm. 51.

yang singkat dalam penyampaian gagasan advokasi dalam proses tersebut. Akan tetapi, waktu singkat tersebut dapat dijadikan kesempatan yang baik dengan strategi tertentu.

5). Proses evaluasi

Proses evaluasi seringkali diabaikan, padahal proses ini merupakan proses yang tidak kalah penting. Upaya yang telah dilakukan dapat ditinjau kembali untuk menentukan upaya selanjutnya yang akan dilakukan.⁴⁴

Gambar 1.1
“The Dynamic Advocacy Prosess” Ritu R. Sharma




Sumber: An Introduction to Advocacy, Training Guide, Ritu R. Sharma

Sedangkan Johns Hopkins University menyusun langkah-langkah advokasi dalam sebuah konsep yang biasa disebut “A” frame for advocacy.

⁴⁴ Ritu, *An Introduction to Advocacy...*, hlm. 10-11.

Gambar 1.2
“A” frame for advocacy Johns Hopkins



Sumber: “A Frame For Advocacy”, Johns Hopkins School of Public Health

1). Analisis

Sebelum melakukan advokasi, sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang akurat, memperdalam pemahaman terkait isu yang diangkat, memetakan pihak-pihak yang terlibat, memahami kebijakan sekaligus implementasinya, serta merencanakan saluran akses kepada pihak-pihak terkait. Semakin kuat fondasi pemahaman ini, advokasi dapat semakin baik.

2). Strategi

Strategi disusun setelah tahap analisis, tujuan dari strategi adalah untuk mengarahkan, merencanakan, dan fokus pada tujuan advokasi, serta memposisikan upaya advokasi pada jalur yang jelas dan tepat sasaran.

3). Mobilisasi

Advokasi membutuhkan koalisi yang kuat dimana setiap anggotanya berpartisipasi penuh dalam proses advokasi.

4). Aksi

Pada tahap ini, proses advokasi mulai gencar dilakukan. Kekuatan koalisi dan kegigihan dalam memperjuangkan kasus sangat penting dalam tahap ini.

5). Evaluasi

Advokasi perlu untuk dievaluasi agar memperoleh hasil yang baik. Proses advokasi harus ditinjau kembali sehingga dapat diketahui apa yang telah dilakukan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

6). Kontinuitas

Advokasi merupakan upaya mencapai tujuan jangka panjang yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu penting untuk tetap menjaga koalisi dan menjaga data agar tetap selaras dengan kondisi yang mungkin saja berubah.⁴⁵

d. Strategi Advokasi

Secara etimologis, starategi berasal dari bahasa Yunani yakni “stragos” yang berarti komandan militer. Pearce dan Robinson mendefinisikan advokasi sebagai alat atau sarana bersama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁴⁶ Martin Anderson mendefinisikan strategi sebagai sebuah seni yang meliputi kemampuan pikiran dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk

⁴⁵ “A Frame For Advocacy”, *Population Communication Service Centre for Communication Programs Johns Hopkins School of Public Health*.

⁴⁶ Hadi, *Strategi Advokasi Media...*, hlm. 12.

mencapai tujuan.⁴⁷ Sedangkan menurut Porter (1985) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.⁴⁸ Strategi advokasi dilakukan setelah tahap analisis dilakukan. Startegi berfungsi untuk mengarahkan fokus tujuan advokasi dan mengarahkan proses advokasi pada jalur yang jelas untuk mencapai tujuan advokasi.⁴⁹

Strategi tidak dapat ditentukan secara paten, karena disesuaikan dengan isu dan tujuan advokasi. Meskipun begitu, ada beberapa strategi dari beberapa contoh kasus yang dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1). Menentukan isu strategis

Advokasi yang baik adalah advokasi yang fokus pada satu persoalan atau kebijakan publik tertentu. Oleh karena itu menentukan isu strategis sangat penting untuk menetapkan sasaran advokasi. Metode SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time-bound) dapat digunakan dalam menentukan isu strategis.⁵⁰ Spesific: isu yang akan dijadikan tujuan advokasi harus spesifik dan jelas. Measurable: ada indikator jelas yang dapat mengukur ketercapaianya. Achievable: tujuan advokasi tersebut mungkin untuk dilakukan atau diwujudkan. Realistic: organisasi atau kelompok advokat mampu untuk melakukan advokasi tersebut. Time-bound: ada batas waktu yang jelas untuk mencapai sasaran tersebut.⁵¹

⁴⁷ Nur Atnan, “Strategi Komunikasi...”.

⁴⁸ Sesra Budio, “Strategi Manajemen Sekolah”, *Jurnal Menata*, Vol. 2:2, (Juli-Desember 2019), hlm. 59.

⁴⁹ “A Frame For Advocacy”,

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik...*, hlm. 95-96.

2). Mengidentifikasi audiens

Mengetahui dan memahami karakter audiens atau pihak-pihak yang berkaitan dalam proses advokasi merupakan langkah yang dapat digunakan sebagai suatu strategi. Audiens dapat diidentifikasi, baik itu pihak primer maupun pihak sekunder. Pihak primer merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan pihak sekunder adalah orang-orang yang mempengaruhi para pengambil keputusan. Meskipun begitu, pihak primer dapat pula menjadi pihak sekunder.⁵² Audiens juga dapat diidentifikasi sebagai pihak pendukung, pihak netral dan pihak yang menentang.⁵³

3). Mengidentifikasi sumber daya dan kekuatan

Sumber daya merupakan komponen penting dalam advokasi, tanpa sumber daya, upaya advokasi tidak akan dapat bertahan. Maka dari itu, penguatan sumber daya harus diperhatikan sejak awal.⁵⁴ Mengidentifikasi sumber daya dapat dilakukan dengan mengetahui kemampuan masing-masing anggota sehingga dapat menempatkan mereka pada kerja-kerja yang sesuai. Strategi ini salah satunya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam proses advokasi hak konsumen. Mereka mengidentifikasi dan memilih anggotanya yang berpengalaman dan memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan lobi.⁵⁵

⁵² Ritu, *An Introduction to Advocacy...*, hlm. 40-41.

⁵³ “A Frame For Advocacy”,

⁵⁴ Ritu, *An Introduction to Advocacy...*, hlm. 101.

⁵⁵ Luthvi, “Advokasi Hukum..., hlm. 202.

Meskipun begitu, sumber daya tidak hanya berupa anggota atau kemampuan yang dimiliki organisasi, tetapi juga dapat berupa dana. Besar atau kecil, dana tentu dibutuhkan dalam proses advokasi. Dalam upaya mengumpulkan dana, organisasi dapat melakukan penggalangan dana dengan cara apapun.⁵⁶ Misalnya koalisi masyarakat Yamdena melakukan penggalangan dana dari masyarakat setempat termasuk masyarakat Yamdena yang berada di perantauan untuk mengatasi keterbatasan dana dalam proses advokasi mereka.⁵⁷

4). Berjejaring

Advokasi tidak dapat dilakukan sendirian, berbagai pihak dengan spesifikasi yang berbeda sangat dibutuhkan dalam proses advokasi. Selain dapat memudahkan proses advokasi, semakin banyak pihak yang terlibat juga semakin memperluas besaran masalah dan pengaruhnya.⁵⁸

Roem Topatimasang mengajukan strategi dalam pembentukan koalisi atau berjejaring yakni dengan mengklasifikasikan kelompok kerja menjadi tiga bagian. Pertama lingkar inti, kelompok ini berfungsi mengerjakan hal-hal basis sebagai penggerak utama. Kedua jaringan sekutu, kelompok ini merupakan orang-orang yang bertugas melakukan kerja-kerja aksi advokasi di garis depan seperti pelobi, juru bicara, dan sebagainya. Ketiga jaringan pendukung, kelompok ini orang-orang yang turut terlibat secara tidak langsung.⁵⁹

⁵⁶ Ritu, *An Introduction to Advocacy...*, hlm. 102.

⁵⁷ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik...*, hlm. 16-24.

⁵⁸ Ibid, hlm. 55.

⁵⁹ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik...*, hlm. 56-57.

Jejaring dapat dibentuk dari berbagai kalangan. Contohnya koalisi masyarakat Yamdena yang menjalin kerjasama dengan media massa, lembaga atau organisasi lain, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dalam proses advokasinya.⁶⁰ Berjejaring juga dapat dilakukan dengan pihak pemerintah atau pemangku kebijakan untuk memperoleh dukungan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka ruang diskusi ataupun melakukan komunikasi informal dengan pemangku kebijakan.⁶¹

5). Mengumpulkan data dan penyampaian pesan

Data sangat dibutuhkan untuk kepentingan advokasi baik itu dalam proses analisis maupun proses kerja advokasi. Maka riset juga diperlukan dalam advokasi. Akan tetapi, riset advokasi berbeda dengan riset akademis. Riset advokasi merupakan riset terapan yang lebih mementingkan manfaat praktis dari data yang dikumpulkan. Setelah data dan informasi itu diperoleh, maka hal penting selanjutnya adalah mengemas data tersebut menjadi pesan advokasi dan disampaikan pada audiens advokasi. Penyampaian pesan advokasi harus disesuaikan dengan audiens yang akan dituju. Misalnya, penyampaian pesan kepada pemangku kebijakan akan berbeda dengan penyampaian pesan pada masyarakat umum.⁶²

⁶⁰ Ibid, hlm. 16-24.

⁶¹ Muhammad Syofi dan Laila Kholid Alfirdaus, “Koalisi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambkrejo Kota Semarang”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 8:1, (2020), hlm. 126.

⁶² Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik....*, hlm. 99.

Dalam proses penyampaian pesan advokasi, Sharma merumuskan tiga tips sebagai berikut:

- a). Sampaikan pesan yang konsisten
- b). Pembawa pesan yang menarik atau berpengaruh
- c). Gunakan bahasa yang dipahami setiap audiens.⁶³

Salah satu advokasi yang berhasil dalam mengemas pesan advokasinya yaitu advokasi terhadap pemenuhan hak administrasi penghayat kepercayaan di Marapu. Dalam advokasi tersebut, mereka menggunakan konsep inklusi sosial sebagai bingkai isu advokasi. Bingkai inklusi sosial ini menempatkan pelaku ekslusi di masyarakat maupun pemerintah sebagai aktor pendukung alih-alih sebagai musuh. Konsep ini juga diberlakukan bagi pihak yang dianggap sebagai korban, juga berlaku bagi pihak yang melakukan pendampingan.⁶⁴

Sedangkan salah satu contoh penyampaian pesan yang menarik yaitu kampanye yang dilakukan oleh World Rainforest Movement (WRM), Down to Earth (DtE) dan Third World Network (TWN) dalam membantu advokasi masyarakat Yamdena melawan perusahaan tambang. Dalam kampanye ini mereka membuat framing isu dengan slogan “Don’t Sink Our Island! (Jangan Tenggelamkan Pulau Kami!)”. Kampanye ini berhasil mendorong pelajar di Eropa untuk mengirim surat pada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.⁶⁵

⁶³ Ritu, *An Introduction to Advocacy...*, hlm. 54.

⁶⁴ Husni, “Advokasi Inklusi Sosial...”, hlm. 24.

⁶⁵ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik...*, hlm. 16-24.

6). Presentasi persuasif

Strategi ini digunakan dalam proses mempengaruhi pengambilan keputusan melalui pertemuan dengan pemangku kebijakan. Biasanya, para advokat hanya memiliki waktu yang singkat dalam pertemuan semacam ini. Maka presentasi yang persuasive sangat dibutuhkan. Sehingga terbatasnya waktu tersebut tidak menjadi hambatan melainkan peluang. Buatlah presentasi dan pemaparan yang singkat tapi dapat membujuk, meyakinkan, atau menginspirasi para pemangku kebijakan.⁶⁶

7). Membuat tandingan

Strategi ini dapat dipahami sebagai perlawanan terhadap strategi atau rancangan lawan. Strategi ini dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum. Membuat tandingan di ranah hukum dalam proses legislasi dapat berupa counter draft (rancangan tanding) atau judicial review (pengujian undang-undang), dalam proses yuridiksi dapat berupa legal standing (gugatan perwakilan) atau class action (gugatan bersama).⁶⁷ Sedangkan diluar advokasi dapat berbentuk apapun yang dapat menandingi strategi lawan. Misalnya dalam kasus masyarakat Yamdena, mereka membuat AMDAL tandingan karena protes mereka kerap kali ditolak dengan alasan bahwa perusahaan telah menjalani proses uji kelayakan ekonomis.⁶⁸

8). Membangun basis gerakan

Salah satu kekurangan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melakukan advokasi adalah mereka tidak memiliki basis gerakan yang

⁶⁶ Ritu, *An Introduction to Advocacy*, hlm. 95.

⁶⁷ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik...*, hlm. 137.

⁶⁸ Ibid, hlm. 16-24.

berakar di tengah masyarakat. Sehingga seringkali tidak jelas siapa sebenarnya yang mereka bela. Pembangunan basis gerakan dapat dilakukan dengan pengorganisasian rakyat sebagai kekuatan massa, pemberian pendidikan atau pelatihan, dan penyadaran.⁶⁹

Strategi penguatan basis gerakan ini pernah dilakukan oleh lembaga SKEPHI dan INFIGHT dalam mendampingi advokasi yang dilakukan masyarakat Yamdena. SKEPHI dan INFIGHT memberikan bekal pengetahuan tentang teknik-teknik fasilitasi, penggunaan media kreatif, penggalangan massa, pemetaan kawasan, pencatatan data, dll. Pelatihan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat bekerja aktif secara mandiri dalam proses advokasi.⁷⁰

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan penjelasan teknis terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses penelitian. Penyusunan metode penelitian ini ditujukan agar penelitian dapat disusun secara sistematis, serta memudahkan penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Yayasan LKiS yang terletak di Sorowajan, Banguntapan, Bantul. Penulis memilih Yayasan LKiS sebagai lokasi penelitian karena Yayasan LKiS merupakan salah satu lembaga masyarakat yang

⁶⁹ Roem, dkk., *Mengubah kebijakan Publik...*, hlm. 181-182.

⁷⁰ Ibid hlm. 16-24.

aktif mendampingi penghayat kepercayaan di DIY. Yayasan LKiS juga telah melakukan berbagai advokasi terhadap penghayat kepercayaan, mulai dari advokasi hak administrasi penduduk, advokasi penerimaan penghayat di masyarakat, dan advokasi hak pendidikan kepercayaan di Gunungkidul.

Selain itu, penelitian juga dilakukan di Gunungkidul untuk mengetahui bagaimana kondisi penghayat kepercayaan di lapangan. Gunungkidul dipilih karena Gunungkidul termasuk wilayah di DIY yang belum menyediakan layanan pendidikan kepercayaan meskipun banyak penduduknya yang secara adminduk tercatat sebagai penghayat kepercayaan. Selain itu Gunungkidul juga menjadi wilayah sebaran dari salah satu organisasi penghayat kepercayaan yang menjadi dampingan Yayasan LKiS.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara holistik. Data yang dihasilkan dari penelitian ini selanjutnya akan diurai dan jelaskan secara deskriptif.⁷¹ Penulis memilih jenis penelitian kualitatif karena penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui kondisi atau penjelasan secara mendalam terkait strategi dan proses advokasi Yayasan LKiS. Sedangkan metode deskriptif dipilih karena data yang diperoleh, penulis paparkan dengan kata-kata.

3. Subjek dan Objek Penelitian

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 6.

Subjek yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah pengurus Yayasan LKiS yang benar-benar terlibat dan mengetahui advokasi hak pendidikan kepercayaan yang dilakukan Yayasan LKiS. Selain itu subjek penelitian juga meliputi para penghayat kepercayaan dan siswa/I penghayat kepercayaan khususnya yang berada di Gunungkidul. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah layanan pendidikan kepercayaan di Gunungkidul serta proses dan strategi advokasi yang dilakukan Yayasan LKiS dalam upaya mendorong pemenuhannya dalam rentang waktu 2020-Mei 2022.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik snowball. Teknik snowball merupakan teknik pengambilan sampel bergulir dari informan satu ke informan yang lain. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menemukan informan baru melalui informan sebelumnya. Informan kunci yang ditetapkan penulis adalah Program Manager Yayasan LKiS yang mengatur program advokasi di Yayasan LKiS. Dari informan awal itu, penulis menggali siapa saja yang terlibat dalam tim advokasi dan siapa saja penghayat kepercayaan yang juga ikut aktif mengadvokasi. Begitu pula dengan informan-informan lainnya coba penulis gali dari informan sebelumnya yang telah ditemukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan juga mencermati serta merekam perilaku seseorang secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁷² Observasi dilakukan agar penulis dapat mengumpulkan data berdasarkan kondisi di lapangan. Observasi dilakukan selama kegiatan advokasi berlangsung. Penulis mengamati proses advokasi, aktor yang terlibat, dan strategi yang digunakan dalam proses observasi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data berupa pertanyaan tanya jawab dengan tujuan tertentu.⁷³ Wawancara digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data primer yang penting. Metode wawancara yang dilakukan penulis berupa wawancara terstruktur. Dalam metode ini, wawancara menyusun daftar pertanyaan yang kemudian dikembangkan dari jawaban informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data pendukung yang tidak didapatkan ketika observasi ataupun wawancara. Dokumentasi dibutuhkan untuk memperoleh data-data penunjang dan atau sebagai penguat informasi yang telah diperoleh. Penulis mengumpulkan dokumen, foto, artikel, journal, buku, dan rekaman video dalam proses dokumentasi ini.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

⁷³ Lexy, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 6.

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul melalui beberapa metode yang telah disebutkan diatas, selanjutnya penulis melakukan analisis data agar data tersebut dapat bermakna. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang telah diperoleh dilapangan⁷⁴. Hal ini dilakukan agar ditemukan data mana yang penting dan mana yang tidak dibutuhkan, atau data mana yang masih perlu diverifikasi. Reduksi data dilakukan penulis secara terus-menerus selama penelitian berlangsung hingga pada tahap penyusunan laporan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yakni menggabungkan data-data tersebut menjadi satu kesatuan yang sistematis sehingga dapat dipahami pembaca. Proses inilah yang disebut dengan proses penyajian data. Penulis menggunakan teks naratif dalam penyajian data, sehingga penjelasan dapat diurai.

c. Pengambilan Kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan merupakan proses penjelasan atau pengambilan makna dari seluruh data yang telah disajikan.

⁷⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 242

7. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian dibutuhkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid. Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini. Menurut Moleong, teknik triangulasi merupakan teknik uji keabsahan data yang menggunakan hal lain untuk memastikan atau membandingkan data.⁷⁵

Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk uji keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek keabsahan data melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber ini memungkinkan penulis untuk membandingkan atau mencocokkan data dari satu informan dengan informan lainnya. Sedangkan triangulasi teknik, penulis lakukan dengan mengecek keabsahan data menggunakan teknik yang berbeda. Teknik ini memungkinkan penulis untuk membandingkan atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi atau dokumentasi.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di dalam penyusun skripsi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, inti dan akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi, daftar table, dan daftar lampiran. Bagian inti terdiri dari beberapa uraian mulai dari

⁷⁵ Andi, *Metode Penelitian...*, hlm. 269

pendahuluan hingga bagian penutup yang terdiri dari beberapa bab. Sedangkan bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Bab inti dari skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I: Menjelaskan tentang pendahuluan meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, dan metode penelitian.

BAB II: Berisi gambaran umum tentang Yayasan LKiS dan kelompok penghayat kepercayaan dampingan Yayasan LKiS.

BAB III: Problematika pendidikan kepercayaan, upaya advokasi Yayasan LKiS, serta pembahasan tentang strategi dan proses advokasi yang dilakukan Yayasan LKiS dalam periode 2020- Mei 2022.

BAB IV: Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pembahasan dalam tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Pemenuhan Layanan Pendidikan Kepercayaan

Pendidikan kepercayaan merupakan bentuk pemenuhan hak penghayat kepercayaan dalam ranah pendidikan. Hal itu telah diakomodir melalui Permendikbud Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Bahkan, pendidikan kepercayaan sudah dapat diakses di jenjang perguruan tinggi melalui Program Studi Penghayat Kepercayaan di UNTAG Semarang, yang sudah membuka pendaftaran bagi angkatan kedua pada tahun ajaran 2022/2023 mendatang. Meskipun begitu, tidak semua penghayat kepercayaan mau mengakses pendidikan kepercayaan karena faktor ajaran kepercayaannya, kecemasan orang tua, atau identitas mereka yang masih mengandeng identitas agama lain disamping identitas mereka sebagai penghayat.

Di wilayah DIY, pendidikan kepercayaan telah dilaksanakan segera setelah Permendikbud tersebut disahkan. Direktorat KMA mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan MLKI pusat bertugas untuk menyusun kurikulum, buku ajar, dan melaksanakan BIMTEK untuk para calon penyuluhan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan seperti kasus bullying, minimnya fasilitas kelas, dan kesejahteraan

penyuluhan yang belum terjamin. selain itu, hambatan mengenai pemenuhan layanan pendidikan kepercayaan dialami oleh para penghayat kepercayaan di Gunungkidul.

Tidak adanya penyuluhan, belum adanya data siswa penghayat yang valid dan kecemasan orang tua menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya layanan pendidikan kepercayaan di Gunungkidul. Oleh karena itu, penghayat kepercayaan di Gunungkidul bekerja sama dengan Yayasan LKiS untuk mengupayakan pemenuhan layanan pendidikan kepercayaan.

B. Strategi Advokasi Yayasan LKiS

Yayasan LKiS sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggunakan prespektif Islam transformatif dalam programnya, mengimplementasikan nilai-nilai Islam untuk membebaskan masyarakat dari penderitaan. Islam yang berdasarkan sejarah dan ajarannya tidak membedakan status derajat manusia, diterapkan LKiS dengan membantu kelompok-kelompok minoritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Tulisan ini menyorot upaya advokasi Yayasan LKiS dengan para penghayat kepercayaan dalam mengupayakan pendidikan kepercayaan di Gunungkidul.

Dalam advokasi itu, LKiS menggunakan jenis advokasi non-litigasi yang artinya menggunakan upaya-upaya diluar persidangan dan mengutamakan kekuatan masyarakat. Dalam penentuan tujuan advokasi, LKiS menggunakan metode “Jika-maka”. “Jika” melakukan satu hal, “Maka” perubahan A akan terjadi.

LKiS kemudian menggunakan strategi jejaring dalam aksi advokasinya. Jejaring tersebut terjalin dari pihak birokrasi, sesama LSM, organisasi atau komunitas lain dengan visi yang sama, serta masyarakat umum. Jejaring tersebut yang kemudian berguna untuk kegiatan advokasi seperti audiensi atau sosialisasi. Selain itu LKiS menggunakan strategi media dalam penyebaran pesan advokasinya. Strategi media itu menggunakan media sosial Yayasan LKiS sendiri dan bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Setelah evaluasi pada aksi advokasi yang pertama, LKiS mengadakan workshop layanan pendidikan penghayat kepercayaan pada 27 Januari 2022. Dengan adanya workshop ini LKiS dapat memperkuat basis gerakan dengan memberi pengetahuan tentang layanan pendidikan kepercayaan kepada para penghayat kepercayaan dan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi upaya memobilisasi massa sehingga menjadi kekuatan baru. Workshop itu juga dapat menjadi ruang diskusi atau untuk mempengaruhi pihak-pihak yang masih menolak.

C. Proses advokasi Yayasan LKiS

Proses advokasi LKiS secara umum meliputi: proses analisis, strategi, aksi, mobilisasi, evaluasi, dan berkesinambungan. Dalam proses analisis, LKiS dan penghayat kepercayaan dampingannya mendalami isu dan merumuskan tujuan, peta aktor, dan indikator ketercapaian advokasi yang akan dilakukan.

Proses penentuan strategi Yayasan LKiS bersumbu pada program manager Yayasan LKiS sebagai pengambil keputusan. Strategi yang telah

dirumuskan kemudian melahirkan proses aksi advokasi secara khusus. Proses aksi advokasi yang dilakukan Yayasan LKiS yakni: (1) Menyusun Policy Brief, (2) Melakukan lobby dengan Direktorat KMA, (3) Melaksanakan workshop Layanan Pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan, (4) Verifikasi data siswa/I penghayat di Gunungkidul, dan (5) Melakukan Audiensi dengan Dinas Pendidikan Gunungkidul. Dari aksi-aksi ini LKiS secara tidak langsung juga memobilisasi masa.

Aksi-aksi tersebut kemudian dievaluasi untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah efektif mencapai tujuan atau tidak. Hasil evaluasi LKiS menunjukkan bahwa dari aksi pertama itu, diketahui bahwa tujuan advokasi belum tercapai. Sehingga strategi lain digunakan yakni dengan mengadakan workshop, dari situ ditemukan masalah lain dalam pemenuhan pendidikan kepercayaan. Solusi dirumuskan kembali yakni dengan memverifikasi data siswa penghayat kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul. Yayasan LKiS juga memediatori komunikasi antara DISDIKPORA Gunungkidul dan MLKI Gunungkidul.

Dari hasil evaluasi tersebut, seringkali proses advokasi kembali pada perumusan strategi, aksi, mobilisasi, dan evaluasi kembali. Ini merupakan bentuk kesinambungan. Advokasi pendidikan kepercayaan ini sendiri sebenarnya merupakan keberlanjutan dari advokasi Yayasan LKiS terhadap penghayat kepercayaan. Hingga penelitian ini ditulis, advokasi ini masih dilakukan karena belum mencapai tujuannya untuk memberikan layanan pendidikan kepercayaan bagi siswa/I penghayat di Gunungkidul.

D. Saran


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran untuk Yayasan LKiS. Pertama, mengenai penyampaian pesan advokasi, adanya slogan untuk memframing isu pendidikan penghayat dapat menjadi alternatif cara agar isu tersebut lebih mudah dipahami dalam masyarakat. Slogan atau framing itu kemudian dapat digunakan untuk kampanye di media sosial maupun di berbagai kesempatan untuk memobilisasi dukungan masyarakat. Sebab, dalam advokasi non-litigasi kekuatan massa sangat penting, semakin luas jangkauan massa, semakin sering isu itu dibicarakan, semakin memudahkan upaya advokasi yang dilakukan.

Kedua, Yayasan LKiS ataupun paguyuban penghayat kepercayaan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang memungkinkan para penghayat khususnya anak-anak penghayat untuk berbaur dengan non-penghayat kepercayaan. Sehingga dapat terjalin interaksi untuk saling mengenal dan memahami. Harapannya, penghayat tidak terus terbelenggu dengan trauma masa lalu mereka, dan mengantisipasi bullying atau stereotipe yang kerap kali menimpa para penghayat kepercayaan.

Terakhir, Yayasan LKiS dapat mengaktifkan kembali Pemuda Penghayat yang telah tergabung dalam organisasi sebelumnya. Karena isu pendidikan adalah isu yang menyangkut anak-anak dan pemuda, maka sangat penting adanya keterlibatan mereka. Fotum Pemuda Penghayat yang

kini tergabung dengan GEMA PAKTI diharapkan mampu membantu menyampaikan pesan advokasi, memobilisasi dukungan massa, ataupun menyuarakan pengalaman dari layanan pendidikan yang telah mereka peroleh.

Selain untuk Yayasan LKiS, saran penulis untuk para peneliti selanjutnya yang mungkin ingin meneliti tentang penghayat kepercayaan, banyak sekali hal menarik tentang yang dapat diteliti. Misalnya, tentang filsafat ajaran kepercayaan yang disetiap organisasi pasti memiliki perbedaan, advokasi terhadap penerimaan penghayat kepercayaan dalam masyarakat sipil, dsb. Apabila peneliti selanjutnya ingin meneliti terkait advokasi Yayasan LKiS, juga banyak hal menarik yang bisa diulik. Misalnya advokasi Yayasan LKiS terhadap perempuan pekerja informal, komunitas gerakan masyarakat yang didampingi Yayasan LKiS seperti Jarik Rogo dan Koalisi Lintas Isu, dsb.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, Ubbadul dan Iman Fadhilah, “Inklusi Sosial Penghayat Kepercayaan; Upaya Mendorong Hak Warga Negara Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep Kudus”, *At-Taqaddum*, Vol. 12:1, (2020).
- Afriando, Andreas, “Jurnal Strategi Advokasi Berjejaring terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*, 2014
- Atnan, Nur, “Strategi Komunikasi dalam Advokasi Hasil Penelitian (Studi: Mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum UNPAD Tahun 2014)”.
- Baskoro, Aji, “Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi SATUNAMA Terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta”, *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 3:2, 2019
- Budio, Sesra, “Strategi Manajemen Sekolah”, *Jurnal Menata*, Vol. 2:2, 2019
- Fauzi, M. Mahfudz Ulil, *Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS): Sejarah dan Dinamikanya Tahun 1997-2020* M, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, 2020)
- <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/writer/detail/hairus-salim>, diakses pada tanggal 13 April 2022.
- International IDEA, *Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi*, terj. Catherine Natalia, (Swedia: International IDEA, 2017)
- Kushidayati, Lina dan Moh. Rosyid, “Muslim’s Responses to Believers of Indigenous Faiths”, *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 5:1, 2020
- Maulana, Bariq dan Rr. Nanik Setyowati, “ Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya)”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 07:01, 2019
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016

Mubarok, Husni “Advokasi Inklusi Sosial dan Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Tashwirul Afkar, vol. 38:01, 2020

Nola, Luthvi Febryka, “Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)”, NEGARA HUKUM, Vol. 5:2, 2014

Nurdin, Arbain, Paradigma Islam Transformatif dan Implikasinya terhadap Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Kuntowijoyo dan Moeslim Abdurrahman), Tesis (Malang: Program Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

Pamungkas, Sigit, dkk, “Advokasi Berbasis Jaringan”, Yogyakarta, Research Center for Politics and Government (PolGov), Program S2 Ilmu Politik, dan Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL Univeristas Gajah Mada, 2010,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama.

Permana, Septian Aji dan Mohamad Maulana Magiman, “The Implementation Of Educational Learning Services For The Penghayat Kepercayaan”, Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 2021

Population Communication Service Centre for Communication Programs Johns Hopkins School of Public Health, “A Frame For Advocacy”

Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016

Profil LKiS, <https://lkis.or.id/profil-lkis/>, diakses tanggal 24 Februari 2022.

Putri, Ulfhia Dewi dan Yitno Pringgwijoyo, “Pemenuhan Layanan Pembelajaran Bagi Siswa Penghayat Kepercayaan di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul”, Jurnal Kewarganegaraan, vol. 4:1, 2020

Raharjo, Fauzan Budi, Islam Transformatif dalam Pandangan Moeslim Abdurrahman, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Ridwan, Nur Khalik, “Mengenal Kiai Jadul Maula, Tokoh Muda NU Penggerak Kebudayaan”, <https://bangkitmedia.com/mengenal-kiai-jadul-maula-tokoh-muda-nu-penggerak-kebudayaan/>, diakses pada tanggal 13 April 2022.

Ridwan, Nur Khalik, “Siapa Muhammad Imam Aziz yang Menjadi Staff Khusus Wapres?”, <https://alif.id/read/nur-khalik-ridwan/siapa-muhammad-imam-aziz-yang-menjadi-staf-khusus-wapres-b224658p/>, diakses tanggal 13 April 2022.

Safa’at, Muchamad Ali, Pembubaran Partai Politik Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran partai Politik 1959 – 2004), Disertasi (Jakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009)

Samrin, “Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia”, Jurnal Al-Ta’dib, vol 8:1, 2015

Sharma, Ritu R, An Introduction to Advocacy Training Guide, Support for Analysis and Research in Africa (SARA), Health and Human Resources Analysis for Africa (HHRAA), US Agency for Internatonal Development, Africa Bureau, Office of Sustanable Development

Sofian, Hadi, Strategi Advokasi Media Serikat Tunas Mulia terhadap Pekerja Rumah Tangga Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Sugiyono, Metode Peneilitan Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2009

Suharto, Edi, “Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat”, 2006

Syofi, Muhammad dan Laila Kholid Alfirdaus, “Koalisi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambkrejo Kota Semarang”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 8:1, 2020

Tentang Kami, <http://www.lkis.co.id/halaman-3-aboutus.html>, diakses tanggal 01 April 2022.

Tim Yayasan LKiS Yogyakarta, “The Institut for Islamic and Social Studies”, 2021

Topatimasang, Roem, dkk., Mengubah kebijakan Publik (Panduan Pelatihan Advokasi), Yogyakarta: INSISTPress, 2016

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Viri, Kristina dan Zarida Febriany, “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia”, Indonesian Journal of Religion and Society, vol. 02: 02, 2020

Wahyu, Dino Nur, Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9 dan SMP 59 Surabaya, Skripsi, (Surabaya: Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Yayasan LKiS, “Mengenal 9 Bidang Budaya Kejawen Urip Sejati”,
<https://lkis.or.id/2021/11/25/mengenal-9-bidang-budaya-dalam-ajaran-kejawen-luhur-sejati/>, diakses pada tanggal 09 April 2022.

Yayasan LKiS, “Notulensi Audiensi Layanan Pendidikan bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di Gunungkidul”

Yayasan LKiS, “Situasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penghayat Pasca 4 Tahun Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 (Studi Kasus Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Policy Brief, 2021

Zakiyah, “Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat di Sekolah”, jurnal PENAMAS, vol. 31:2, 2018

Wawancara

Wawancara Tri Noviana, Program Manager Yayasan LKIS, di Pendopo Hijau LKiS, pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 15.00 WIB

Wawancara Sasmito Gati, Ketua PEBM Cabang , di Kediaman Sasmito Gati, pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.

Wawancara Tri Noviana, Program Manager Yayasan LKIS, di Kantor Yayasan LKiS, pada tanggal 04 April, pukul 15.21 WIB

Wawancara Suroso, Ketua PPN Cabang Yogyakarta, di Kediaman Suroso, pada tanggal 05 April 2022, pukul 13.00

Wawancara Suroso, Ketua PPN Cabang Yogyakarta, di Kediaman Suroso, pada tanggal 09 Mei 2022, pukul 12.17 WIB.

Wawancara dengan Triyani, Penghayat kepercayaan Trisoka sekaligus Penyuluhan Pendidikan Kepercayaan di Bantul, pada Kamis, 19 Mei 2022.

Wawancara Sah Susanto, Siswa penghayat kepercayaan yang tidak berhasil memperoleh Pendidikan Kepercayaan di Gunungkidul, pada Kamis, 19 Mei 2022.

